

Abstract

Public (KIP), motivated the desire to create good governance, after the fall of President Soeharto era Era 1998 closure of public information into one of the cultural flourishing of the KKK (Corruption, Collusion and Nepotism) in the days before the 1998 Top condition , appeared insistence of a number of NGOs (Non Governmental Organization) to make KIP Act. In the end, the Act No. 14 of 2008 passed the House and enacted in 2010.

The purpose of this Freedom of Information Law is pushing for a more transparent public institutions and on the other hand the public participation opportunities to facilitate access public information. One of the indicators of the implementation of the Freedom of Information Law is the formation of PPID (Information and Documentation Officer) in each public agency. While information for dispute resolution, in accordance Information Freedom of Information Law Commission formed, in each province. Information Commission is entitled to take a decision through non-litigation mediation and adjudication, the applicant disputes the information requested to the Public Agency.

Keywords: public information, dispute information and Information Commission.

I. Pendahuluan

Era reformasi bangsa Indonesia ditandai dengan turunnya rezim Orde Baru di tahun 1998, dengan runtuhnya kekuasaan Soeharto. Saat itu, sebagian besar masyarakat Indonesia merasakan adanya keterbukaan demokrasi, yang menjadi pilar kehidupan bermasyarakat baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Euforia keterbukaan ini menjadi cikal bakal munculnya keterbukaan informasi, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan akses informasi public, mengenai tata kelola pemerintahan. Pasalnya, salah satu penyebab gerakan reformasi di tahun 1998 itu adalah tertutupan informasi oleh para penyelenggara negara, karena rezim yang otoriter di bawah pemerintahan Soeharto. Selama hampir 32 tahun berkuasa, segala kebijakan public yang dihasilkan pemerintahan Soeharto, dinilai menguntungkan kelompoknya. Rakyat hanya menjadi objek kekuasaan, meski saat itu secara kasat mata, situasi ekonomi dan politik boleh dikatakan cukup stabil.

Pada masa Orde Baru, transparansi diabaikan. Partisipasi masyarakat dikerdilkan dengan berbagai cara. Gerakan civil society yang menuntut transparansi dihadang, dengan birokrasi dan

¹ Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali 2012-2016

izin berbelit serta teror kekerasan. Penguasa leluasa berlaku curang, melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) tanpa merasa takut sedikit pun. (Samsuri, 2004, hal 20).

Satu lembaga independen anti korupsi internasional, Transparency International (TI), menempatkan negara-negara di Asia Tengah dan Eropa Barat sebagai negara paling buruk dan tidak konsisten dengan perang melawan korupsi. TI mengkualifikasi negara-negara berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) berdasarkan perangkat hukum anti korupsi di seluruh negara.

Hasilnya, dikatakan, sepanjang 2013, sekitar 69 persen negara-negara di dunia serius dengan praktik amoral pejabat negara itu. Bagaimana dengan Indonesia? Diakses lewat website resminya dikatakan, Indonesia masih berada dalam posisi merah dalam praktik korupsi. Dikatakan, nilai CPI Indonesia hanya 32 dan menempatkan Indonesia dalam rangking ke 114 negara terkorup di dunia.

Kemudian muncullah gerakan dari sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Indonesia untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang Kebebasan Mendapatkan Informasi Publik (KMIP) pada tahun 1999, yang kemudian disebut dengan RUU KIP (Keterbukaan Informasi Publik), seiring dengan terpilihnya anggota DPR RI yang baru hasil pemilu pasca reformasi. Namun sayangnya, proses pembahasan RUU KIP ini baru dimulai pada sidang DPR 27 Agustus 2005. Proses kelahiran Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini memakan waktu yang sangat lama, sejak pertama kali diusulkan pada tahun 1999. Sampai pada akhirnya, UU KIP ini disahkan oleh DPR pada 30 April 2008 dan baru diberlakukan 2 tahun kemudian yakni 30 April 2010.

Prinsip dasar dari UU KIP ini adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi public, sesuai dengan sesuai pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948 yakni setiap orang memiliki hak asasi manusia untuk mencari, menerima, menyebarkan informasi dan gagasan-gagasan melalui segala media tanpa memandang batas wilayah.

Secara internasional, hak dan kebebasan masyarakat untuk mendapatkan informasi telah tertuang dalam pasal 19 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. (Juniardi, 2012, hal 3).

Pemerintah Indonesia pun telah meratifikasi kovenan tersebut menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal 19 ayat 2 berbunyi :

“Setiap orang berhak menyatakan pendapat/mengungkapkan diri, dalam hal ini termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi/keterangan dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan pembatasan, baik secara lisan maupun tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni, atau sarana lain menurut pilihannya sendiri.”

Landasan yuridis akan kebebasan mendapatkan informasi ini merupakan hak dasar manusia, tak terkecuali masyarakat Indonesia. Apalagi, selama masa pemerintahan Soeharto telah terbukti banyak muncul kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Hanya karena tertutupan di segala jajaran birokrasi pemerintahan, membuat pengungkapan kasus KKN itu tidak bisa dilakukan. Demikian juga dengan peran masyarakat yang kurang maksimal, karena

tidak memiliki jaminan hukum untuk bisa mengakses informasi public dimaksud. Padahal, informasi public adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

Bila demikian halnya, semua penyelenggara negara yang menggunakan dana dari rakyat baik itu melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) memiliki kewajiban menyampaikan informasinya kepada public. Proses control masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan pun akan bisa berjalan dengan baik. Hal ini sekaligus mencegah maraknya pelaksanaan KKN, yang terjadi sebelum era reformasi.

Tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan PP No. 101 Tahun 2000 mestinya menganut prinsip-prinsip :

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam

Dari kondisi tersebut di atas, dengan melihat proses historical lahirnya UU KIP, maka permasalahan yang diangkat kali ini adalah, bagaimana implementasi UU KIP dalam tata kelola pemerintahan guna mencegah KKN dan apa peran Komisi Informasi yang dibentuk sesuai dengan UU KIP?

II. Pembahasan

II.1. Implementasi UU KIP

UU 14 tahun 2008 tentang KIP ini, sesungguhnya memiliki filosofi yang baik dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel atau *good governance*. Di satu sisi UU KIP mendorong badan public dimaksud untuk menerapkan keterbukaan informasi public yang dikuasainya, di lain pihak mendorong partisipasi masyarakat dalam memudahkan mendapatkan akses informasi public.

Sesuai pasal 3, Undang-Undang KIP bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Di lain pihak, hak masyarakat selaku pemohon informasi public juga dilindungi, sesuai pasal 4 yakni :

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Dalam cakupan makna informasi public dimaksud, sebetulnya tidak terbatas pada aparatur pemerintahan semata. Badan Publik yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau

organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. (Pasal 1 ayat 3 UU 14/2008).

Dengan demikian, tidak saja aparatur pemerintahan yang bisa disebut sebagai Badan Publik, tetapi juga semua penyelenggara negara yang dananya bersumber dari APBN, APBD maupun sumbangan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah partai politik, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), maupun kumpulan masyarakat lainnya.

Dalam garis besarnya ada dua informasi di UU KIP yakni informasi terbuka dan informasi tertutup. Informasi terbuka ini, juga dibedakan menjadi 3 jenis yakni informasi berkala, informasi tiap saat dan informasi serta merta.

Untuk informasi public berkala sesuai pasal 9 UU KIP adalah :

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Caracara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Untuk Informasi yang Wajib Diumumkan secara Sertamerta sesuai Pasal 10 :

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Untuk informasi Pasal 11

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;

- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Pasal 12

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
- d. alasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 13

(1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:

- a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

Pasal 14

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
- f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
- h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajiban;

- i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
- j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
- l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
- n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 15

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program umum dan kegiatan partai politik;
- c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
- f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.

Pasal 16

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program dan kegiatan organisasi;
- c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
- e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
- f. keputusan/keputusan organisasi; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang KIP ini juga memberikan hak yang sama kepada Badan Publik untuk tidak membuka informasi yang dikecualikan. Hal ini menyangkut kepentingan yang lebih besar karena bila dibuka akan menyebabkan kerugian kepentingan yang lebih besar. Pasal yang mengatur informasi public yang dikecualikan ini adalah pasal 17. Informasi yang dikecualikan itu diantaranya : informasi dalam kasus penegakan hukum, kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, dapat mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan, informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Implementasinya setelah 4 tahun pemberlakuan UU KIP tersebut, belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari minimnya sengketa informasi yang masuk ke lembaga Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang bertugas untuk menjadi pengawal atau pelaksana UU KIP ini, dalam hal memediasi atau mengajudikasi sengketa informasi. Jika ukurannya adalah banyaknya kasus sebagai tolak ukur keberhasilan UU KIP, tiap daerah memiliki karakteristik berbeda. Hingga tahun 2014 ini, tercatat 21 Komisi Informasi berdiri di seluruh Propinsi di Indonesia. Data di Komisi Informasi Pusat, sepanjang tahun 2010 hingga 2014 sengketa informasi yang ditangani Komisi Informasi Pusat mencapai 1.037 kasus. Sementara untuk kasus sengketa informasi di tiap propinsi, jumlahnya berbeda-beda. Seperti di Komisi Informasi (KI) Propinsi Jawa Timur, jumlah sengketa yang dikirim pemohon sejak tahun 2010 hingga 2013 sebanyak 639. Rinciannya, tahun 2010 sebanyak 21 PSI, 2011 (175 PSI), 2012 (146 PSI) dan 2013 (146 PSI). Pertengahan tahun 2014, PSI yang masuk ke KI Jtim sebanyak 262. Rinciannya, mediasi 56, ajudikasi 25, proses 69, batal 2 dan dikembalikan 110 permohonan sengketa. (www.suarakawan.com). Kemudian dibandingkan dengan KI Propinsi Bali, sejak dilantik pada 4 Juni 2012, hanya tercatat 1 sengketa informasi yang masuk dalam PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi).

Selain menggunakan ukuran sengketa informasi, salah satu indikator pelaksanaan UU KIP adalah terbentuknya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di tiap Badan Publik. Sesuai amanah UU KIP, PPID ini sebetulnya juga sudah harus terbentuk 2 tahun setelah UU ini disahkan oleh DPR pada 30 April 2008. PPID ini bertugas untuk melayani pemohon informasi guna bisa mendapatkan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana. Tugas PPID ini adalah :

- Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
- Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yg berlaku;
- Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- Pengujian konsekuensi;
- Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
- Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sbg informasi publik yang dapat diakses; dan
- Penetapan pertimbangan tertulis atau setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik

Namun demikian, meski merupakan kewajiban dalam UU KIP, yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan UU KIP, hingga saat ini belum seluruh Badan Publik membentuk PPID. Padahal, sesuai dengan kewenangannya, PPID menjadi salah satu pilar utama pelaksana UU KIP. Berdasarkan data Puspen Kemendagri pada Juni 2013 jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang sudah terbentuk di tingkat provinsi baru berjumlah 23 daerah (69,70 persen). Sementara untuk tingkat kabupaten sebanyak 88 daerah (22,06 persen) dan kota sebanyak 33 daerah (33,67 persen). Proses implementasi UU KIP akan semakin cepat apabila selain ada niat baik pimpinan badan publik, juga ada ada satu gerak langkah stakeholder terkait UU KIP, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan

dan RB), Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), dan Komisi Informasi. (www.antaranews.com)

Padahal, sesungguhnya keterbukaan informasi di tiap Badan Publik tidak lepas dari aspek pelayanan yang diberikan Badan Publik tersebut kepada public atau masyarakat. Keputusan Menpan No. 63 Tahun 2003 menyatakan bahwa hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menpan di atas, maka untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut : (1) Transparan (bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti); (2) Akuntabilitas (dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kebutuhan perundangan); (3) Kondisional (sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi serta penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas); (4) Partisipatif (mendorong peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat); (5) Kesamaan hak (tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi); dan (6) Keseimbangan hak dan kewajiban (pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak).

Kemudian, definisi yang sangat simpel tentang pelayanan antara lain diberikan oleh Ivancevich, Lorenzi, Skinner, dan Crosby (2000 : 448), yaitu "pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan." Sedangkan menurut Gronroos (2001 : 27), pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dan karyawan atau hal-hal yang disediakan oleh organisasi pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan masyarakat yang dilayani.

Dengan mengacu pada dua definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa ciri pokok pelayanan adalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melibatkan upaya manusia (karyawan) atau peralatan lain yang disediakan oleh organisasi penyelenggara pelayanan. Menurut Zemke, ciri lainnya untuk pelayanan jasa antara lain moral karyawan berperan sangat menentukan, serta tujuan pelaksanaan pelayanan adalah keunikan (setiap orang yang dilayani dan setiap kontak pelayanan adalah "spesial") (dalam Collins dan McLaughlin, 2002 : 559).

Dalam hubungannya dengan pelayanan publik, di Indonesia, konsep pelayanan administrasi pemerintahan seringkali dipergunakan secara bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari konsep pelayanan perijinan, pelayanan umum, serta pelayanan publik. Keempat istilah pelayanan itu dipakai sebagai terjemahan dari public service.

Pelayanan public yang kurang baik dengan tiadanya keterbukaan informasi ini, adalah bagian dari penyebab munculnya budaya KKN. Jika terus-menerus KKN ini dibiarkan akan menimbulkan beberapa persoalan di Indonesia baik dari sisi politik, budaya, dan ekonomi.

Demokrasi. Di bidang demokrasi, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Ekonomi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.

Kesejahteraan umum negara. Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME).

Korupsi mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik. Korupsi juga memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang besar, meningkatkan income inequality, dikarenakan korupsi membedakan kesempatan individu dalam posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemerintah pada biaya yang sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat. Ada indikasi yang kuat, bahwa meningkatnya perubahan pada distribusi pendapatan terutama di negara-negara yang sebelumnya memakai sistem ekonomi terpusat disebabkan oleh korupsi, terutama pada proses privatisasi perusahaan-perusahaan negara.

Korupsi memperbesar angka kemiskinan. Selain dikarenakan program-program pemerintah sebagaimana disebut di atas tidak mencapai sasaran, korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin. Perusahaan-perusahaan kecil adalah pihak yang paling sering menjadi sasaran korupsi dalam bentuk pungutan tak resmi (pungutan liar). Bahkan, pungutan tak resmi ini bisa mencapai hampir dua puluh persen dari total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan ini amat mengkhawatirkan, dikarenakan pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, perusahaan-perusahaan kecil (UKM) adalah mesin pertumbuhan karena perannya yang banyak menyerap tenaga kerja).

Korupsi Mengurangi Nilai Investasi Korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikannya ke negara-negara yang lebih aman seperti Cina dan India. Sebagai konsekuensinya, mengurangi pencapaian actual growth dari nilai potential growth yang lebih tinggi. Berkurangnya nilai investasi ini diduga berasal dari tingginya biaya yang harus dikeluarkan dari yang seharusnya. Ini berdampak pada menurunnya growth yang dicapai. Studi didasarkan atas analisa fungsi produksi dimana growth adalah fungsi dari investasi.

Korupsi mengurangi pengeluaran untuk biaya operasi dan perawatan dari infrastruktur Korupsi juga turut mengurangi anggaran pembiayaan untuk perawatan fasilitas umum.

Upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan bebas dari KKN, sebetulnya telah dilakukan pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).

1. Pencegahan.

Melalui strategi pencegahan, diharapkan muncul langkah berkesinambungan yang berkontribusi bagi perbaikan ke depan. Strategi ini merupakan jawaban atas pendekatan yang lebih terfokus pada pendekatan represif. Paradigma dengan pendekatan represif yang berkembang karena diyakini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tipikor).

2. Penegakan Hukum.

Masih banyak kasus korupsi yang belum tuntas, padahal animo dan ekspektasi masyarakat sudah tersedot sedemikian rupa hingga menanti-nanti adanya penyelesaian secara adil dan transparan. Penegakan hukum yang inkonsisten terhadap hukum positif dan prosesnya tidak transparan, pada akhirnya, berpengaruh pada tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap hukum dan aparaturnya. Dalam tingkat kepercayaan yang lemah, masyarakat tergiring ke arah opini bahwa hukum tidak lagi dipercayai sebagai wadah penyelesaian konflik. Masyarakat cenderung menyelesaikan konflik dan permasalahan mereka melalui caranya sendiri yang, celakanya, acap berseberangan dengan hukum.

3. Harmonisasi peraturan Perundang-undangan.

Meratifikasi UNCAC, adalah bukti konsistensi dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Sebagai konsekuensinya, klausul-klausul di dalam UNCAC harus dapat diterapkan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia. Beberapa klausul ada yang merupakan hal baru, sehingga perlu diatur/diakomodasi lebih-lanjut dalam regulasi terkait pemberantasan korupsi selain juga merevisi ketentuan di dalam regulasi yang masih tumpang-tindih menjadi prioritas dalam strategi ini. Tingkat keberhasilan strategi ini diukur berdasarkan persentase kesesuaian regulasi anti korupsi Indonesia dengan klausul UNCAC. Semakin mendekati seratus persen, maka peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin lengkap dan sesuai dengan *common practice* yang terdapat pada negara-negara lain.

4. Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor.

Perlu diwujudkan suatu mekanisme pencegahan dan pengembalian aset secara langsung sebagaimana ketentuan UNCAC. Peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur pelaksanaan dari putusan penyitaan (perampasan) dari negara lain, lebih-lebih terhadap perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dari suatu kasus korupsi (*confiscation without a criminal conviction*). Penyelamatan aset perlu didukung oleh pengelolaan aset negara yang dilembagakan secara profesional agar kekayaan negara dari aset hasil tipikor dapat dikembalikan kepada negara secara optimal. Keberhasilan strategi ini diukur dari persentase pengembalian aset hasil tipikor ke kas negara berdasarkan putusan pengadilan dan persentase tingkat keberhasilan (*success rate*) kerjasama internasional terkait pelaksanaan permintaan dan penerimaan permintaan Mutual Legal Assistance (MLA) dan Ekstradisi. Semakin tinggi pengembalian aset ke kas negara dan keberhasilan kerjasama internasional, khususnya dibidang tipikor, maka strategi ini diyakini berjalan dengan baik.

5. Pendidikan dan Budaya Antikorupsi.

Praktik-praktik korupsi yang kian masif memerlukan itikad kolaboratif dari Pemerintah beserta segenap pemangku kepentingan. Wujudnya, bisa berupa upaya menanamkan nilai budaya integritas yang dilaksanakan secara kolektif dan sistematis, baik melalui aktivitas pendidikan anti korupsi dan internalisasi budaya anti korupsi di lingkungan publik maupun swasta. Dengan kesamaan cara pandang pada setiap individu di seluruh Indonesia bahwa korupsi itu jahat, dan pada akhirnya para individu tersebut berperilaku aktif mendorong terwujudnya tata-kepemerintahan yang bersih dari korupsi diharapkan menumbuhkan prakarsa-prakarsa positif bagi upaya PPK pada khususnya, serta perbaikan tata-kepemerintahan pada umumnya. Tingkat keberhasilan strategi ini diukur berdasarkan Indeks Perilaku Antikorupsi yang ada dikalangan tata-kepemerintahan maupun individu di seluruh Indonesia. Semakin tinggi angka indeks ini, maka diyakini nilai budaya anti korupsi semakin terinternalisasi dan mewujudkan dalam perilaku nyata setiap individu untuk memerangi tipikor.

6. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi.

Strategi yang mengedepankan penguatan mekanisme di internal Kementerian/Lembaga, swasta, dan masyarakat, tentu akan memperlancar aliran data/informasi terkait progres pelaksanaan ketentuan UNCAC. Konsolidasi dan publikasi Informasi di berbagai media, baik elektronik maupun cetak, termasuk webportal PPK, akan mempermudah pengaksesan dan pemanfaatannya dalam penyusunan kebijakan dan pengukuran kinerja PPK. Keterbukaan dalam pelaporan kegiatan PPK akan memudahkan para pemangku kepentingan berpartisipasi aktif mengawal segenap upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga publik maupun sektor swasta. Keberhasilannya diukur berdasarkan indeks tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap laporan PPK. Semakin tinggi tingkat kepuasan pemangku kepentingan, maka harapannya, semua kebutuhan informasi dan pelaporan terkait proses penyusunan kebijakan dan penilaian progres PPK dapat semakin terpenuhi sehingga upaya PPK dapat dikawal secara berkesinambungan dan tepat sasaran.

II.2. Komisi Informasi

Dalam mengimplementasikan UU KIP, dibentuklah Komisi Informasi. Lembaga ini adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.(pasal 23 UU 14/2008). Sesuai pasal 26, Komisi Informasi bertugas :

- a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Sedangkan wewenang Komisi Informasi diatur dalam Pasal 27 yakni :

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
- a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
 - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Sebelum menuju sengketa informasi ke Komisi Informasi, ada alur yang mesti diikuti para pemohon informasi dalam mendapatkan informasi public.

1. Pemohon informasi public (bisa masyarakat, LSM maupun kelompok masyarakat lainnya) yang diperkuat dengan kartu identitas diri, mengajukan permohonan informasi ke Badan Publik yang dimintai informasi. Dalam permohonan informasi ini, pemohon wajib menjelaskan alasan permohonan informasi, dan tujuannya. Selanjutnya, meminta tanda terima permohonan dengan mencantumkan tanggal penerimaan permohonan.
2. Di Badan Publik, permohonan tersebut akan berproses. Jika permohonan informasi itu dikuasai atau berada di wilayah kewenangan Badan Publik dimaksud, Badan Publik tersebut bisa langsung memberikan informasi dimaksud kepada pemohon. Demikian sebaliknya, jika jenis-jenis informasi yang diminta tidak dikuasai atau bukan berada di wilayah kewenangannya, Badan Publik dimaksud langsung menyatakan informasi tidak dikuasai. Proses pemberian jawaban oleh Badan Publik kepada Pemohon ini diberikan waktu 7 hari kerja. Namun jika Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memerlukan waktu tambahan untuk mempelajari permohonan pemohon, masih ada waktu sekitar 30 hari kerja. Dengan demikian ada sekitar 37 hari kerja untuk memproses permohonan informasi yang dilakukan Badan Publik.
3. Apabila tanggapan atau jawaban yang diberikan PPID dari Badan Publik dimaksud ternyata tidak memuaskan pemohon informasi, si pemohon informasi baru kemudian mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi. Pemohon memiliki waktu 14 hari kerja sejak keberatan diterima pemohon dari PPID untuk menjadi sebuah sengketa informasi. Selanjutnya, proses penanganan sengketa berada di jalur Komisi Informasi.
4. Di Komisi Informasi sendiri, ada mekanisme yang ditempuh sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 yakni melalui mediasi dan siding ajudikasi non litigasi. Komisi Informasi memiliki waktu 14 hari kerja untuk memulai proses mediasi sejak laporan sengketa informasi diterima pertama kali. Jika nantinya ditambahkan dengan ajudikasi non litigasi, karena dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan, Komisi Informasi memiliki waktu secara keseluruhan yakni 100 hari kerja untuk mengambil sebuah keputusan.
5. Dalam mediasi, Komisi Informasi memiliki kewenangan untuk memanggil para pihak yang bersengketa, untuk melakukan mediasi. Seorang Komisioner dalam hal ini bertindak sebagai mediator. Jika dalam mediasi berhasil dicapai kesepakatan, otomatis kasus sengketa informasi ini berakhir. Misalnya, Badan Publik dimaksud sepakat untuk

memberikan informasi yang dimohonkan pemohon. Demikian sebaliknya, Badan Publik tidak bersedia memberikan informasi dimaksud, asalkan pemohon juga memahami kenapa informasi tersebut tidak diberikan. Namun jika masing-masing pihak ngotot dan tidak saling sepakat, maka mediasi dinyatakan gagal dan sengketa pun dilanjutkan ke sidang ajudikasi non litigasi.

6. Di sidang ajudikasi non litigasi, Komisi Informasi akan membentuk majelis komisioner yang terdiri dari 3 orang komisioner. Majelis selanjutnya memanggil para pihak untuk menghadiri sidang. Dalam sidang-sidang ini, masing-masing pihak boleh mengajukan saksi formal maupun saksi ahli. Di akhir persidangan, majelis akan mengeluarkan putusan dan setelah putusan dibacakan dalam sidang terbuka, sidang ajudikasi non litigasi pun dinyatakan selesai.

Nantinya usai putusan sidang non litigasi, apabila ada pihak yang tidak puas dengan hasil putusan, bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila Badan Publik dimaksud adalah penyelenggara negara atau pemerintahan, dan ke Pengadilan Umum apabila Badan Publik dimaksud bukanlah penyelenggara pemerintahan, misalnya LSM atau parpol, dll. Pengajuan gugatan ke PTUN maupun ke pengadilan bisa dilakukan 3 hari setelah putusan diterima dari Komisi Informasi.

Seperti halnya Undang-undang lain, pelaksanaan dari penyelesaian sengketa informasi publik ini dilakukan melalui dua cara yakni mediasi dan ajudikasi non litigasi. Kedua cara penyelesaian itu memiliki sanksi sesuai tingkatannya. Dalam UU Nomor 14/2014, sanksi pidana mengacu dari pasal 51 hingga 57 UU KIP. Sanksi ini meliputi sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), hingga terbesar dan terlama adalah pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Jumlah Komisi Informasi di tingkat provinsi, kabupaten, kota sejak tahun 2008-2014 mencapai 25 KI. Angka itu dihitung sejak UU KIP ditetapkan DPR 30 April 2008, dan mulai dilaksanakan 30 April 2010. KI provinsi sampai kota itu antara lain, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Gorontalo, Banten, Lampung, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, DIY, NTB, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Bali, Aceh, Sumatera Utara, Kabupaten Dangkan, Kota Cirebon, Sulawesi Tengah, Riau, Papua, Bengkulu, Bangka Belitung.

III. Penutup

III.1. Simpulan

Dengan lahirnya UU KIP, telah menjamin terciptanya system dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. UU KIP menjadi landasan formal dalam menjalankan pemerintahan guna mencegah budaya KKN. Keterbukaan informasi public merupakan prasyarat bagi adanya akuntabilitas publik selayaknya menjadi modus operandi untuk mencapai demokrasi yang substansial. Itu artinya, tanpa adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan pemerintahan maka demokrasi hanya menjadi angin lalu dan akan mati dengan sendirinya.

Hak atas informasi merupakan salah satu komponen penting dari sebuah tatanan bernegara, karena pengungkapan kebenaran atas suatu peristiwa diperlukan jaminan kebebasan memperoleh informasi publik guna mempercepat terwujudnya negara hukum yang demokratis, karena:

- a. Keterbukaan informasi merupakan syarat utama melawan korupsi;
- b. Hak atas informasi adalah bagian dari Hak Asasi Manusia;
- c. Hak publik atas informasi sebagai hak konstitusional setiap warga negara;
- d. Hak publik atas informasi sebagai perangkat politik mengontrol penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai wujud dari implementasi UU KIP itu salah satu indikatornya adalah bagaimana semua propinsi di Indonesia, membentuk Komisi Informasi sesuai amanat UU KIP. Kewajiban membentuk Komisi Informasi ini dibebankan kepada pemerintah propinsi. Dari 33 propinsi di Indonesia, hingga saat ini baru terdapat 23 KI Propinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, sesuai UU KIP, bukan merupakan sebuah kewajiban membentuknya, karena disesuaikan dengan kemampuan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Pemda bersangkutan.

Komisi Informasi menjadi lembaga mandiri yang memiliki peran membuat standar teknis layanan informasi publik, melaksanakan aturan perundangan serta menyelesaikan sengketa informasi publik baik dengan mediasi maupun adjudikasi non litigasi. Sejak diberlakukan tahun 2010, jumlah kasus sengketa informasi yang masuk ke masing-masing lembaga Komisi Informasi cukup bervariasi. Di satu propinsi, jumlah kasus per tahunnya bisa mencapai ratusan, di propinsi lainnya, hanya 1 kasus saja seperti di KI Propinsi Bali yang keberadaannya telah memasuki umur kedua.

III.2. Saran

Pelaksanaan UU KIP, perlu terus disosialisasikan baik kepada Badan Publik maupun masyarakat selaku pemohon informasi. Badan Publik wajib menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik, dengan memberikan informasi publik secara cepat, sederhana dan biaya murah. Salah satu indikator pelayanan informasi publik yang cepat, sederhana dan biaya murah itu adalah dengan membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Melalui PPID inilah akses informasi diharapkan bisa disampaikan kepada pemohon, sehingga transparansi dan pelayanan informasi yang cepat bisa terlaksana.

Sebagai pengawal pelaksanaan UU KIP, Komisi Informasi pun harus terus-menerus mensosialisasikan diri, sehingga masyarakat mengetahui alur pengajuan sengketa informasi apabila tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi publik. Pemerintah Propinsi di Indonesia yang belum membentuk Komisi Informasi, agar segera membentuk Komisi Informasi Propinsi. Keberadaan Komisi Informasi Propinsi ini pun perlu diperkuat dengan infrastruktur yang memadai mulai dari kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia), dan pembiayaan dari

APBD, sehingga mampu melaksanakan perannya sebagai lembaga mandiri dalam menyelesaikan sengketa informasi baik melalui mediasi maupun ajudikasi non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Rajamuddin. November 2012. Jurnal Ar-risalah.

Collins dan McLaughlin. 2002. Perubahan Manajemen dalam Organisasi. Terjemahan Miftah Thoha. Jakarta: LP3ES

Epin Saipudin. 2013. Keterbukaan Informasi Publik sebagai Wujud *good governance*

Grosroos, C. 2001. Manajemen Pelayanan dan Pemasaran. Terjemahan Maskur. Jakarta: Rineka Cipta.

Juniardi. 2012. Hak Anda Mendapatkan Informasi. Bandar Lampung. Indepth Publishing.

Samsuri. 2004. Media dan Transparansi. Yogyakarta.

Media Indonesia, 23 April 2008.

Perpres Nomor 55 tahun 2012: Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014.

UU Nomor 14 Tahun 2008, Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Kantor Kementerian PAN RI. 2004. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kantor Menpan RI. 1993. Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum.

-----, 2004. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 63 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan.

<http://indoline-indonesia.com/2013/10/30/inilah-dampak-buruk-korupsi-bagi-bangsa/>

<http://suarakawan.com/2014/06/23/tahun-2014-sengketa-informasi-dipastikan-meningkat/>

http://www.portalkbr.com/nusantara/kalimantan/3238830_4266.html<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/01/03/>